
KEDUDUKAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENDIRI DAN PEMEGANG SAHAM UNIT USAHA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Bimo Manap

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
bimomanap@mhs.unesa.ac.id

Indri Fogar Susilowati

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)
indrifogar@unesa.ac.id

Abstrak

Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUM Desa menjelaskan bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit-unit usaha yang berbentuk badan hukum. Namun Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek pendiri ialah perseorangan dan badan hukum sedangkan faktanya BUM Desa dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak ada norma yang menyebutkan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan hukum. Sehingga oleh karena itu menimbulkan kekaburan norma pada Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum BUM Desa sebagai subjek dalam persyaratan sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas ? (2) akibat hukum dari unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan apabila BUM Desa yang terlibat sebagai subjek pendiri dan pemegang saham membubarkan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan *statue approach* dan *conceptual approach*. Dalam menyelesaikan isu hukum peneliti menggunakan metode interpretasi hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena didirikan dengan konsep badan hukum. BUM Desa merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Desa sehingga memiliki kedudukan hukum menjadi subjek hukum dalam pendirian dan pemegang saham unit usaha berbadan hukum karena Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 secara tidak langsung juga menganggap BUM Desa mampu untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Akibat hukum dari unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas apabila BUM Desa membubarkan diri ialah terjadinya perubahan pemegang saham karena dengan pembubaran BUM Desa maka peneliti berpendapat bahwa BUM Desa juga mengundurkan diri sebagai pemegang saham.

Kata Kunci: BUM Desa, Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Desa

Abstract

Article 7 Paragraph (1) and Article 8 of Permendesa PDTT No. 4 of 2015 on the Management and Distribution of the BUM Desa explained that BUM Desa was able to establish business units in the form of legal bodies. However Article 7 Paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company states that the sole subject matter of the constituents are individuals and legal entities whereas in fact BUM Desa in the relevant legislation does not have a norm that states that BUM Desa is a legal entity. It therefore raises the ambiguity of the norm in Article 7 Paragraph (1) of the PDTT Proposal No. 4th of 2015. This study aims to analyze (1) the legal status of BUM Desa as a subject in the requirements as a founder and shareholder of its business unit in the form of a Limited Liability Company? (2) the legal consequences of a business unit in the form of a Limited Liability Company established if the BUM Desa involved as the founder and shareholder subject to dissolve. This research uses normative legal research methods. This study uses a statue approach and conceptual approach. In solving legal issues, researchers use the method of legal interpretation. The results of the study stated that BUM Desa is a legal entity because it was established with the concept of a legal entity. BUM Desa is a legal entity that was established by the Village Government so that it has a legal position to become a legal subject in the establishment and shareholders of a legal entity business unit because PDTT Permendesa No. 4 of 2015 also indirectly considers BUM Desa to be able to carry out these legal actions. The legal consequence of the business unit if BUM Desa dissolves itself is a change in shareholders because by the dissolution of BUM Desa, the researchers are of the opinion that BUM Desa is also resigned as shareholder.G

Keywords: BUM Desa, Legal Entity, Limited Liability Company, Village.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan tersendiri yang diatur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ada konsep “tradisi berdesa yang mana inti dari gagasan tradisi berdesa ialah desa menjadi basis modal sosial serta memiliki kekuasaan dan pemerintah didalamnya guna mengatur kepentingan masyarakat desa dan juga desa dapat menjadi salah satu subjek yang dapat mengembangkan ekonomi desa yang tentunya akan memiliki manfaat bagi masyarakat desa (Putra, 2015:11).

Sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa maka desa memiliki wewenang untuk mendirikan sebuah lembaga yang disebut Badan Usaha Milik Desa). Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa memiliki peranan penting agar desa mampu secara mandiri dari segi ekonomi dan mengembangkan serta memberdayakan potensi-potensi desa yang ada. Pengaturan tentang BUM Desa ada pada Pasal 87 sampai Pasal 90 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

BUM Desa dalam menjalankan usahanya dapat terbagi dalam unit-unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan amanat Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa seperti misalnya dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Lembaga

Keuangan Mikro. Sebagai unit usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, BUM Desa berhak memiliki sebagian besar modal dalam melakukan kegiatan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sedangkan sebagai unit usaha yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa BUM Desa andil saham sebesar 60% didalamnya yang juga mengharuskan bahwa pendirian LKM sendiri berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian sahamnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan ‘orang’ adalah “..orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.”

Dengan penjelasan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan hukum BUM Desa sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas mengingat salah satu syarat pendirian Perseroan Terbatas sendiri ialah didirikan oleh 2 subjek hukum (perseorangan atau badan hukum) yang mana dalam hal ini BUM Desa belum mempunyai kejelasan mengenai badan hukumnya sebagai suatu badan usaha karena dalam peraturan perundang-undangan yang terkait tidak ada yang menyebutkan bahwa BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang dapat berbentuk badan hukum.

Dengan tidak adanya kejelasan mengenai badan hukum dari BUM Desa yang tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUM Desa dapat menimbulkan suatu permasalahan mengenai salah satu kewenangan BUM Desa yang dapat mendirikan unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas karena belum mampu memenuhi syarat pertama dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih dan kata ‘orang’ yang dimaksud disini ialah perseorangan dan badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu

permasalahan dalam peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa yang tidak menyebutkan secara jelas mengenai badan hukum BUM Desa sebagai badan usaha yang kemudian mempengaruhi dari kedudukan hukum sebuah BUM Desa sebagai subjek (pihak) pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang mana salah satu persyaratan pendiriannya melibatkan orang atau badan hukum dan pendiri Perseroan Terbatas tersebut mendapatkan bagian sahamnya. Berdasarkan keseluruhan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu apakah BUM Desa mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek dalam persyaratan sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas dan apa akibat hukum dari unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan apabila BUM Desa yang terlibat menjadi subjek pendiri dan pemegang saham membubarkan diri terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan hukum BUM Desa sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui akibat hukum dari unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh BUM Desa yang sebagai subjek pendiri dan pemegang saham atas unit usaha tersebut membubarkan diri terlebih dahulu. Penelitian ini akan dikaji dengan cara menganalisa BUM Desa menggunakan konsep-konsep serta doktrin badan hukum yang ada di Indonesia. Selain itu peneliti juga menggunakan teori-teori badan hukum seperti teori fiksi, teori organ, teori pemilikan bersama, dan teori kekayaan bertujuan

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang mengambil isu dari suatu norma dalam suatu perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum yang berisikan aturan-aturan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ialah menganalisis keaburan norma yang mengatur tentang aturan mengenai kedudukan hukum BUM Desa sebagai salah satu subjek hukum dalam persyaratan Perseroan Terbatas yaitu sebagai pendiri dan pemegang saham atas unit usahanya serta menganalisis akibat hukum atas unit usaha yang didirikan apabila BUM Desa yang sebelumnya sebagai pendiri membubarkan diri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*Statute Approach*) dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta regulasi lain yang berkaitan dengan BUM Desa sebagai dasar penelitian lebih lanjut. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang didasarkan dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin terserbut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi. (Marzuki, 2013:94)

Pengumpulan bahan hukum dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Fajar, 2009:188). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini ialah dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan konsep badan usaha yang berbentuk badan hukum khususnya Perseroan Terbatas serta kedudukan hukum suatu Badan Usaha Milik Desa sebagai pendiri atas unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif yang artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep serta nilai-nilai keadilan dalam suatu norma hukum. (Marzuki, 2013:22) Dengan penggunaan metode ini diharapkan terdapat suatu argumentasi dan konsep yang mengandung nilai dan dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan secara tegas bahwa Desa dapat mendirikan suatu unit usaha yaitu badan usaha milik desa. Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa menyebutkan secara eksplisit bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro yang masih terbagi juga menjadi bentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.

Mendirikan unit usaha yang berbentuk badan

hukum khususnya dalam bentuk Perseroan Terbatas tentu harus tunduk dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta harus memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa frasa 'orang' yang ada dalam pasal tersebut ialah orang perseorangan (warga negara Indonesia atau asing) dan badan hukum Indonesia atau asing.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pendirian Perseroan Terbatas haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Kemudian, subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya orang perseorangan melainkan badan hukum Indonesia atau asing juga dapat menjadi subjek hukum perjanjian pendirian dari Perseroan Terbatas.

BUM Desa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mulai dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sampai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tidak ada satupun norma yang menyebutkan secara tegas bahwa BUM Desa merupakan suatu badan hukum. Sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum BUM Desa sebagai subjek hukum berkaitan dengan amanat mengenai pendirian unit usaha berbadan hukum khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 7 Ayat

(1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 karena dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum melakukan perjanjian pendirian Perseroan Terbatas ialah orang perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, terjadi kekaburan norma mengenai kedudukan BUM Desa sebagai subjek hukum dalam pendirian unit usaha yang berbentuk badan hukum sejalan dengan amanat yang ada dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015.

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum BUM Desa sebagai Subjek Dalam Persyaratan sebagai Pendiri dan Pemegang Saham Atas Unit Usahanya yang Berbentuk Perseroan Terbatas

BUM Desa apabila dianalisa sebagai suatu subjek hukum yaitu badan hukum yang mana hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini ialah menganalisis kedudukan hukum BUM Desa

sebagai suatu subjek hukum yaitu sebagai suatu badan hukum yang akan menjadi pendiri dan pemegang saham unit usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Pada dasarnya subjek hukum manusia (*naturlijk persoon*) dapat menjadi subjek hukum yang mana dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah ia meninggal dunia (Mas, 2015:23). Sedangkan, badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu (Mas, 2015: 25). E. Utrecht berpendapat bahwa badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia (Ali, 1999:18). Jadi, subjek hukum memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam menentukan suatu badan hukum agar tergolong menjadi suatu subjek hukum terdapat empat teori yang dapat digunakan yaitu teori fiksi, teori organ, teori pemilikan bersama, serta teori kekayaan bertujuan.

a. Teori Fiksi

Teori fiksi sendiri dikembangkan oleh Friedrich Carl von Savigny yang mana seorang ahli hukum dari Jerman. Menurut Savigny, Hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, sedangkan badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkret. Jadi, karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (Kansil, 2005:29).

Badan hukum dapat dikatakan sebuah fiksi karena pada awalnya tidak ada tetapi manusia/orang ini menciptakan badan hukum yang menjadikannya sebuah subjek hukum yang baru dengan tujuan tertentu. Oleh karena itu badan hukum dianggap sama dengan manusia (orang) sebagai subjek hukum.

b. Teori Organ

Otto von Gierke yang merupakan sarjana Jerman menyampaikan teorinya yang merupakan sebuah teori 'reaksi' dari teori fiksi yaitu teori organ. Menurut Otto van Gierke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu "*verband personlichkeit*", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya

anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*orgaanen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum (Kansil, 2005:32).

c. Teori Pemilikan Bersama

Teori ini menganggap suatu badan hukum hanyalah sebuah wadah yang berisikan sekumpulan orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban yang harus ditanggung bersama-sama oleh tiap anggota dalam suatu badan hukum serta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum merupakan harta milik bersama para anggota yang terlibat dalam badan hukum (Kansil, 2005:34).

d. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini memiliki maksud bahwa harta kekayaannya dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu serta harus terpisah dari harta kekayaan para pengurusnya atau anggotanya (Mas, 2015:25).

Selain itu, badan usaha yang berbadan hukum sendiri harus memiliki kriteria atau unsur sendiri seperti:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya organisasi yang teratur

BUM Desa apabila dipandang sebagai suatu badan hukum, mempunyai kekayaan terpisah sebagai modal BUM Desa berdasarkan ketentuan dari Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015, bahwa penyertaan modal dari desa dan penyertaan modal dari masyarakat desa. Penyertaan modal Desa ialah merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 135 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUM Desa juga mempunyai struktur organ yang teratur selayaknya sebagai suatu badan hukum. Suatu badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh manusia. Namun manusia (orang) ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri melainkan bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut yang disebut dengan organ.

Organ menurut Pitlo adalah orang-orang atau kelompok orang yang tugasnya di dalam badan hukum itu merupakan *essentialia* dari organisasi (Hidayat, 2018:115).

Organ yang mengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 132 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43 Tahun 2014) menjelaskan bahwa struktur organ yang terdapat dalam suatu BUM Desa terdiri dari Penasihat dan Pelaksana Operasional. Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015, menyebutkan bahwa Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa. Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 terdapat organ selain penasihat serta pelaksana operasional yaitu pengawas. Pengawas sendiri berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

Sebagai suatu lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi di desa, BUM Desa juga memiliki fungsi *social institution* dan *commercial institution*. (Nasional, 2007:3)

1. BUM Desa menjalankan kegiatannya untuk kepentingan masyarakat guna memberikan kontribusi dalam pelayanan sosial.
2. Dalam hal mencari profit, BUM Desa berguna menjadi sarana penawaran sumber daya yang ada di desa baik berupa jasa ataupun barang.

Sehingga dari keseluruhan penjelasan diatas maka sesuai dengan teori fiksi yang mana suatu badan hukum merupakan sesuatu yang diciptakan atau diadakan oleh sekumpulan manusia, mempunyai struktur organ, mempunyai kekayaan yang terpisah serta tujuan maka badan hukum memiliki kedudukan yang sama dengan manusia sebagai suatu subjek hukum. BUM Desa yang sebelumnya tidak ada namun kemudian dianggap ada dikarenakan BUM Desa didirikan oleh pemerintahan desa melalui hasil kesepakatan dari musyawarah Desa dan badan usaha tersebut memiliki struktur organ yang jelas serta kekayaan yang terpisah untuk mencapai tujuan tertentu sehingga oleh karenanya BUM Desa merupakan suatu subjek hukum (badan hukum) yang mempunyai kedudukan yang dianggap sama dengan manusia.

Dalam menyelesaikan keaburan norma yang

ada dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 maka peneliti menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis guna menyelesaikan isu hukum tersebut. Peneliti menggunakan interpretasi gramatikal dikarenakan peneliti hendak menafsirkan makna atas kata-kata yang digunakan dalam suatu norma yang ada dalam perundang-undangan khususnya dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015. Bagi Pitlo, interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu dilakukan pada saat membaca dan hasil interpretasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya (Fauzan: 2014:51). Sedangkan interpretasi sistematis merupakan suatu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Interpretasi sistematis digunakan karena peneliti hendak menafsirkan BUM Desa sebagai suatu badan hukum menggunakan dasar hukum Pasal 1653 KUHPerdata yang merupakan aturan umum mengenai badan hukum. Hal tersebut peneliti lakukan karena dalam peraturan perundang-undangan terkait BUM Desa sendiri tidak menyebutkan mengenai status badan hukumnya sehingga peneliti berpendapat perlu melihat kembali aturan umum mengenai badan hukum tersebut dalam KUHPerdata.

Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: "BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi..." selanjutnya frasa tersebut diinterpretasikan menggunakan interpretasi gramatikal. Maka diketahui bahwa frasa "dapat membentuk" apabila dilakukan anatomi dimulai dari kata 'dapat' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu kata keterangan (adverbia). Kata 'dapat' sendiri dapat diartikan lain sebagai 'boleh', 'mampu', dan 'mungkin' menurut KBBI. Selanjutnya ialah kata 'membentuk' yang merupakan suatu kata kerja yang juga dapat memiliki arti sebagai 'mendirikan'. Dengan begitu BUM Desa yang sebagai subjek dari frasa tersebut dimungkinkan atau boleh atau mampu untuk mendirikan suatu unit usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan amanat Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 sehingga oleh karenanya secara tidak langsung BUM Desa dianggap sebagai suatu subjek hukum yaitu badan hukum. Sehingga dari Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 tersebut peneliti berpendapat bahwa pasal tersebut

mengisyaratkan bahwa BUM Desa hanya merupakan suatu 'wadah' yang baru menjalankan kegiatan usahanya apabila BUM Desa tersebut mendirikan unit usaha.

Norma mengenai status badan hukum dari BUM Desa tidak satupun dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait baik dari Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 sampai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015. Namun perlu diingat bahwa peraturan secara umum mengenai badan hukum diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Seluruh perseroan perdata sejati, perhimpunan sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan."

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa badan hukum (perkumpulan) secara umum ada yang berdiri karena diadakan oleh kekuasaan umum (pemerintah), diakui oleh kekuasaan umum, dan badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Pendirian BUM Desa sendiri terdapat salah satu pertimbangan yaitu berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa, Pemerintah Desa ialah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa ialah sebagai instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia. (Firdaus, 20) Hal tersebut dipertegas dalam pengertian mengenai Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa, "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 88 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 serta Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa BUM Desa baru berdiri pada saat dilakukan penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa yang mana merupakan pejabat penyelenggara Pemerintahan Desa maka menurut peneliti BUM Desa dikatakan sah sebagai suatu badan hukum pada saat penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa tersebut. Maka apabila diinterpretasikan secara sistematis maka BUM Desa menurut Pasal 1653 KUHPerdata merupakan suatu badan hukum yang diadakan oleh

kekuasaan umum yaitu Pemerintahan Desa.

Interpretasi selanjutnya yang akan digunakan oleh peneliti ialah interpretasi teleologis yang mana didasarkan pada tujuan adanya undang-undang itu. Dalam hal tersebut yang perlu ditelaah ialah hal-hal yang mendasari atau pemikiran yang menjadikan sebuah undang-undang dilahirkan. Selain itu juga perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut. Menurut peneliti Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 yang merupakan peraturan teknis mengenai BUM Desa yang berkesinambungan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memiliki tujuan yang sama yang dicantumkan dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu membentuk BUM Desa sebagai penggerak perekonomian masyarakat Desa yang mengatasi kesenjangan perekonomian pembangunan nasional serta berdampak pada kesejahteraan pada Desa dimana BUM Desa tersebut didirikan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan terkait memberikan kewenangan bagi Desa untuk mendirikan suatu BUM Desa yang juga dapat melakukan pendirian atas unit usaha yang berbadan hukum khususnya berbentuk Perseroan Terbatas sehingga BUM Desa bersama dengan unit-unit usahanya tersebut diharapkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam penjelasan diatas.

Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa BUM Desa memiliki kedudukan hukum yang artinya bahwa BUM Desa sebagai suatu subjek hukum yaitu badan hukum karena dianggap memenuhi seluruh kriteria untuk melakukan tindakan yang diamanatkan oleh undang-undang seperti dalam hal ini BUM Desa mempunyai kapasitas untuk melakukan pendirian serta menjadi pemegang saham atas unit usahanya yang berbentuk Perseroan Terbatas karena BUM Desa secara prinsipnya merupakan suatu subjek hukum yakni badan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait khususnya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No.

4 Tahun 2015 dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 menyebutkan secara jelas bahwa BUM Desa dianggap mampu sehingga dapat membentuk unit usaha yang berbentuk badan hukum.

2. Akibat Hukum Unit Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas yang Didirikan Apabila BUM Desa yang Sebagai Pendiri dan Pemegang Saham Membubarkan Diri Terlebih Dahulu.

Dalam penelitian skripsi yang peneliti saat ini teliti ialah akibat hukum dari unit usaha yang didirikan khususnya yang berbentuk Perseroan

Terbatas apabila BUM Desa yang sebagai pendiri dan pemegang saham membubarkan diri sehingga peneliti dalam hal ini menganggap BUM Desa mengundurkan diri sebagai pemegang saham apabila melakukan pembubaran terhadap BUM Desa. Dalam hal pembubaran BUM Desa dalam peraturan perundang-undangan terkait tidak dijelaskan mekanisme dan penyebabnya namun Peneliti berpendapat bahwa BUM Desa dapat bubar layaknya suatu persekutuan dikarenakan beberapa hal yaitu seperti:

- a. Karena jangka waktu kegiatan usaha BUM Desa sudah habis;
- b. Karena kehendak dari Kepala Desa selaku pihak yang berwenang sebelumnya dalam hal mengesahkan BUM Desa melalui Peraturan Desa;
- c. Karena kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Desa;

Dalam penelitian ini peneliti menganggap bahwa BUM Desa dalam posisi dibubarkan terlebih dahulu dibandingkan pembubaran atas unit usahanya yang berbadan hukum khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas dan pembubaran tersebut dilakukan karena faktor-faktor tertentu termasuk faktor konflik yang kemudian para pihak yang terlibat sepakat untuk membubarkan BUM Desa. Sehingga akibat pembubaran BUM Desa tersebut menimbulkan akibat hukum tertentu bagi unit usaha yang berbadan hukum khususnya berbentuk Perseroan Terbatas karena akan mempengaruhi susunan pemegang saham yang ada dalam unit usaha tersebut.

Sebelum melakukan pembubaran, ada baiknya BUM Desa harus melihat kembali ketentuan dalam anggaran dasar unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas guna melihat mengenai ada atau tidaknya sebuah kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang telah ada perihal mengenai pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas tersebut sebelum melakukan penjualan saham kepada pihak lain atau pihak ketiga sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Dalam hal BUM Desa sebelum membubarkan diri namun BUM Desa menjual saham kepada pemegang saham lainnya bila memang dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan mewajibkan untuk melakukan penawaran penjualan saham kepada pemegang saham lainnya yang dalam hal ini ialah masyarakat desa sesuai dengan aturan mengenai kepemilikan saham unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dalam aturan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 maka terjadi perubahan

susunan pemegang saham dalam unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut dikarenakan BUM Desa menjual sahamnya kepada pemegang saham yang lain yaitu masyarakat desa.

Hal tersebut berbeda apabila hanya 1 (satu) orang/pribadi dari masyarakat desa saja yang menjadi pemegang saham selain BUM Desa yang sebelumnya menjadi pihak pemegang saham mayoritas yang kemudian menjual sahamnya kepada pribadi tersebut, maka mengakibatkan pribadi tersebut menjadi pemegang saham tunggal atas unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut apabila BUM Desa menjual sahamnya kepada pribadi tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa apabila pemegang saham kurang dari 2 (dua) subjek hukum maka dalam jangka waktu 6 bulan sejak keadaan tersebut maka pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Namun apabila jangka waktu yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dilampaui sesuai dengan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang terjadi kepada perseroan. Sehingga hal tersebut pun seolah-olah menjadikan sifat Perseroan Terbatas seolah-olah berubah menjadi perusahaan perseorangan karena pertanggungjawabannya hingga kepada harta pribadi orang tersebut. (Alyani, 2019) Namun dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut apabila adanya permohonan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pembubaran Perseroan.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) jika dalam anggaran dasar menentukan keharusan untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak penawaran tersebut dilakukan dan bila ternyata tidak ada pemegang saham yang berminat untuk membeli, maka pemegang saham penjual tersebut dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila BUM Desa sampai menawarkan serta menjual saham atas unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas tersebut kepada pihak lain/pihak ketiga maka unit usaha tersebut menjadi suatu Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya ialah pihak lain atau pihak ketiga bersama dengan masyarakat desa yang terlibat sebagai pemegang saham lainnya.

Namun apabila BUM Desa membubarkan diri sehingga secara tidak langsung BUM Desa juga mengundurkan diri sebagai pemegang saham tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu baik melalui RUPS serta organ perseroan lain dalam unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas tersebut sehingga tidak diketahui keberadaannya serta BUM Desa tidak melakukan penawaran ataupun penjualan saham kepada pemegang saham lain dan pihak lain (pihak ketiga) maka ada baiknya pemegang saham lainnya beserta organ perseroan (unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas) mengadakan RUPS dengan prosedur yang sudah ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan guna membahas perihal 'nasib' dari Perseroan Terbatas tersebut. Prosedur yang dimaksud ialah seperti meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Selanjutnya apabila RUPS telah diselenggarakan maka RUPS dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat bagi para pihak yang mana keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian daripada itu apabila ternyata pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris merasa bahwa Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan maka dapat mengajukan permohonan untuk membubarkan Perseroan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan sebagian besar pemegang saham (mayoritas) sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pembubaran dari unit usaha tersebut juga dapat terjadi berdasarkan keputusan RUPS yang disepakati oleh organ Perseroan Terbatas.

Jadi, akibat hukum dari pembubaran BUM Desa terhadap unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh BUM Desa bersama masyarakat desa ialah adanya "berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum" yaitu dengan berakhirnya hubungan hukum perjanjian persekutuan modal yang terbagi atas saham antara BUM Desa dengan pemegang saham lainnya dalam unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas namun menimbulkan akibat hukum lainnya yaitu "lahirnya suatu hubungan hukum" perjanjian persekutuan modal atas Perseroan Terbatas yang baru antara pihak ketiga/pihak lain dengan

pemegang saham lainnya (dalam hal ini masyarakat desa) sehingga pada akhirnya terdapat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang sebelumnya merupakan unit usaha bagian dari BUM Desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti menyimpulkan bahwa BUM Desa merupakan suatu subjek hukum yaitu badan hukum karena BUM Desa didirikan dengan konsep badan hukum serta sesuai dengan teori-teori mengenai syarat suatu badan hukum. Selain itu peneliti juga melakukan interpretasi baik menggunakan interpretasi secara gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hasil pembahasan bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 menyatakan secara tidak langsung mengakui bahwa BUM Desa 'dapat' atau 'mampu' menjadi subjek hukum (badan hukum) untuk melakukan pendirian unit usaha yang berbentuk badan hukum akan tetapi norma tersebut merupakan norma yang tidak harus dilakukan karena frasa 'dapat' yang ada dalam pasal tersebut sehingga BUM Desa tidak harus melakukan pendirian unit usaha yang berbadan hukum. BUM Desa merupakan suatu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum sesuai dengan peraturan umum mengenai badan hukum yang ada dalam Pasal 1653 KUHPerdara karena pada dasarnya BUM Desa didirikan oleh Pemerintahan Desa (kekuasaan umum) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa sebagai dasar pendirian BUM Desa. Sehingga oleh karena itu, BUM Desa mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek hukum pendiri dan pemegang saham atas unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.
2. BUM Desa yang melakukan pembubaran diri terlebih dahulu ketika masih menjadi pemegang saham dalam unit usaha berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka menurut peneliti akan menimbulkan akibat hukum yaitu "lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu." yaitu dengan berakhirnya hubungan hukum perjanjian persekutuan modal yang terbagi atas saham antara BUM Desa dengan pemegang saham lainnya dalam unit usaha berbentuk Perseroan

Terbatas namun menimbulkan akibat hukum lainnya apabila BUM Desa menjual sahamnya kepada pihak ketiga/pihak lain yaitu "lahirnya suatu hubungan hukum" yang mempunyai maksud bahwa timbulnya perjanjian persekutuan modal atas Perseroan Terbatas yang baru antara pihak ketiga/pihak lain dengan pemegang saham lainnya dalam hal ini masyarakat desa sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan susunan pemegang saham dalam unit usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku instansi yang memiliki wewenang untuk membuat regulasi perihal BUM Desa, seharusnya mempertegas kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum bila peraturan perundang-undangan terkait mulai dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sampai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 dilakukan perbaikan. Menurut peneliti hal tersebut perlu dilakukan guna memudahkan BUM Desa dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya untuk melakukan pendirian unit usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas.
2. BUM Desa yang menjadi pemegang saham atas unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas sebelum melakukan pembubaran diri seharusnya memperhatikan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena bila Perseroan Terbatas dibebaskan untuk membentuk anggaran dasar yang ada dalam perseroan yang mengatur hal-hal tertentu seperti misalnya melakukan penawaran atau penjualan atas saham yang dimiliki kepada pihak lain dan/atau mendapat persetujuan dari organ perseroan melalui RUPS sebelum melakukan pembubaran diri maka sudah seharusnya BUM Desa mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu anggaran dasar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Fauzan, M. 2014. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata Edisi*

Pertama. Jakarta: PENADAMEDIA GROUP.

Hidayat, Akmal. 2018. *Hukum BUM Desa*, Jakarta: Samudra Biru.

Kansil, C.S.T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Mas, Marwan. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasional, Departemen Pendidikan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

JURNAL

Firdaus, Emilia. "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM TIGA PERIODE PEMERINTAHAN DI INDONESIA", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 2.

WEBSITE

Alyani, Zarra Nur. 2019. "Mungkinkah Ada Pemegang Saham Tunggal dalam Perseroan Terbatas", diakses dari <https://smartlegal.id/smarticle/2019/03/08/mungkinkah-ada-pemegang-saham-tunggal-dalam-perseroan-terbatas/>

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23 tentang *Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia. 2013. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa*. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).